

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021¹

Bonifasius Petrus Sando Mokorimban²

Michael Barama³

Marnan A. T. Mokorimban⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dan untuk mengetahui dan memahami proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yaitu melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal, dan menurut cara diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa, serta diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Berkaitan dengan Sistem Peradilan Peradilan Pidana dan fungsi, tugas, serta wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan dapat dilihat pada tahapan-tahapan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat, dimana Jaksa dalam hal ini sebagai Penuntut Umum melaksanakan beberapa hal terkait tugas juga wewenangnya.

Kata Kunci : *fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dibuktikan dalam perumusan negara hukum yang diatur secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Negara Republik

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum, terutama sekali diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan menurut aturan hukum, dimana secara formil merupakan landasan, serta dasar legitimasinya untuk menegakkan hukum.⁶

Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mungkin berbeda dengan negara hukum di negara lainnya. Meskipun demikian, untuk prinsip umumnya, seperti upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku dan adanya Peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.⁷

Beberapa tahapan pada sistem Peradilan Pidana, antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian-bagian dalam sistem Peradilan pidana terdiri atas kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.⁸ Kejaksaan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat di saat melakukan tugasnya menuntut seseorang diduga telah melakukan tindak pidana.⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional, dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, serta pelaksana putusan Pengadilan, memperoleh kekuatan hukum tetap juga wewenang lainnya berdasarkan undang-undang.

Mengacu pada undang-undang tersebut yang menggantikan Undang-Undang Republik

Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Artikel Hukum, 4(5). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁶ Sugama, I Dewa Gede Dana. (2014). *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Hukum, 3(1). Bali: Magister Hukum Udayana.

⁷ Siallagan, Haposan. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.* Jurnal Sosiohumaniora, 18(2). Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

⁸ Wibowo, Ari. (2015). *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Jurnal Hukum, 12(1). Yogyakarta: Universitas Islam.

⁹ Komisi Hukum Nasional Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. (2004). *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa.* Jakarta: KHN Dan MaPPI.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101588

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁵ Karisma, Luh Gede Mega, Dan Ariana, I Gde Putra. (2016). *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*

Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peran Kejaksaan yang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai lembaga penuntutan tetap independen berada pada kontrol dan kekuasaan eksekutif dengan posisi sentral dalam merumuskan, serta mengendalikn kebijakan sistem Peradilan, sehingga langkah penyidikan juga penuntutan terangkai pada satu kesatuan proses searah. Hanya saja pengaturan dan kedudukan Kejaksaan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ditegaskan pengaturannya, karena belum diatur secara jelas.¹⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana adalah sebagai pejabat fungsional diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan, bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan, meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹¹

Dalam rangka mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum, dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum secara adil, serta perlakuan sarna di hadapan hukum pada proses Peradilan Pidana.¹²

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, dimana fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan, dan penguatan tugas, serta fungsi Kejaksaan.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan mempunyai arti penting untuk menyeimbangkan antara aturan berlaku (*rechtmatigheid*), dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan, maupun asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) pada proses Peradilan Pidana.

Kewenangan Jaksa melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*, atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dan nilai-nilai keadilan hidup di masyarakat, mempunyai arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum, serta rasa keadilan di masyarakat, dimana menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi termasuk juga penyelesaian perkara di luar Pengadilan melalui mediasi *penal* sebagai implementasi keadilan restoratif untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum secara adil, dan kemanfaatan.¹³

Selaras dengan komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sarna internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi *United Nations Against Transnational Organized Crime* dan *United Nations Conventions Against Corruption*, terdapat beberapa ketentuan konvensi tersebut yang mempengaruhi kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Tahun 2014, *United Nations Office on Drugs and Crime* dan *International Association of Prosecutors* juga telah menerbitkan pedoman tentang status, serta peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagai implementasi dari *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 yang mendorong penguatan

¹⁰ Kaihena, Nia Gabriella, Pondaag, Audi H., Dan Setiabudhi, Donna O. (2023). *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

¹¹ Pilok, Didit Ferianto. (2013). *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Artikel Skripsi, 2(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

¹² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, *Ibid*.

kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, termasuk perlindungan bagi para Jaksa.

Perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai ketentuan terbaru telah mengkonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga lebih komprehensif, serta dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Contohnya, kewenangan dalam menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakkan hukum, dan pemulihan aset.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

Berdasarkan perkembangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Namun, apabila ditinjau dari segi fungsinya, maka kejaksaan adalah bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan, badan Peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Kedudukan, serta peranan Kejaksaan dalam hal penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memperlihatkan adanya ambivalensi di antara kedudukan kelembagaan. Artinya, Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif atau dengan kata lain sebagai

unsur Pemerintah, memiliki fungsi dalam kekuasaan penuntutan, dimana hal tersebut masuk dalam kekuasaan yudikatif.¹⁵

Bab Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan, dapat dilihat pada Pasal 30A, yaitu: Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Selanjutnya dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan mempunyai beberapa kewenangan, antara lain:¹⁶

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
2. Menciptakan kondisi yang mendukung, dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam, maupun luar negeri.
4. Melaksanakan pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, Kejaksaan juga, antara lain:¹⁷

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, juga kompensasinya.
4. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, dan pidana pengganti, serta restitusi.
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi, dan verifikasi tentang ada atau

¹⁵ Kejaksaan Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. Diakses Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 11:40 WITA.

¹⁶ Lihat Dan Bandingkan Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Lihat Dan Bandingkan Pasal 30C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, *Ibid*.

tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang, maupun telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi berwenang.

6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, dan uang pengganti.
8. Mengajukan peninjauan kembali.
9. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama, serta komunikasi antara lain dengan:

1. Lembaga penegak hukum, dan instansi lainnya.
2. Lembaga penegak hukum dari negara lain.
3. Lembaga, atau organisasi internasional.

Selain itu, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden, dan instansi pemerintah lainnya. Demi kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kode etik.¹⁸

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Peradilan Pidana, maka perlu dijelaskan, bahwa terdapat perbedaan antara Jaksa, dan Penuntut Umum. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (2), dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (2)

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 Ayat (3)

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Chairul Huda, penggabungan kata menjadi Jaksa Penuntut Umum sebenarnya tidak tepat. Jaksa adalah sebuah jabatan yang diatribusi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi). Sedangkan Penuntut Umum adalah sebutan khusus untuk Jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka Hakim.¹⁹

Berkaitan dengan Peradilan Pidana, maka yang akan dibahas hanya Jaksa yang menjadi Penuntut Umum. Sebagai sub sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan dalam hal ini sebagai Penuntut Umum, mempunyai wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain:²⁰

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), serta memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, maupun penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa, maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum, menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka secara

¹⁸ Lihat Dan Bandingkan Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 348, Dan Pasal 34C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁹ NNC. *Penuntut Umum Atau Jaksa Penuntut Umum?*. Diakses Tanggal 5 Maret 2024, Pukul 12:50 WITA.

²⁰ Lihat Dan Bandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

umum, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagai berikut:²¹

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal, dan menurut cara diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa, serta diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Pasal 140 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan, dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan Pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isinya antara lain menyebutkan, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, berkaitan dengan Sistem Peradilan Peradilan Pidana dan fungsi, tugas, serta wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka ditemukan beberapa hal berikut:

1. Kegiatan pemulihan aset perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor

Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset menerangkan, bahwa:

Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/ yang berhak.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, untuk mengoordinasikan atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan (putusan hakim) telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mempunyai tanggung jawab juga kewenangan atas seluruh barang bukti disita, baik pada tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun eksekusi. Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan, atau pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, dimana semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga Penuntut Umum dengan fungsi tidak hanya sebagai penuntut, tetapi pelaksana putusan (*executor*).²²

2. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum. Praktik yang terjadi dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga Kejaksaan mempunyai tugas pokok, serta fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan, juga penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, baik masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, yaitu awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, maupun setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen atau Orde Reformasi menunjukkan, bahwa Kejaksaan sebagai salah

²¹ Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Sopotan, Mien. (2022). *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Jurnal Hukum, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

²² Pendahuluan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

satu lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, serta penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman; Undang-Undang 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara kalau melihat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan. Hal ini sebagaimana diatur beberapa undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku, antara lain Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka ahli menyimpulkan, bahwa institusi Kejaksaan disamping mempunyai kewenangan penuntutan dan melakukan putusan hakim, juga diberikan kewenangan lain atas kuasa undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum atau *legal policy*, maupun politik hukum diambil oleh pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.²³

3. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi, untuk pembayaran pidana denda, dan pidana pengganti, serta restitusi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30C Huruf d, bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah melakukan mediasi penal. Jaksa Penuntut Umum

mempunyai peran krusial dalam penanganan perkara pidana, tidak hanya sebagai pihak yang mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, tetapi juga sebagai mediator berperan mencapai penyelesaian adil, dan efektif pada Sistem Peradilan Pidana. Peran mediasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana telah menjadi semakin penting dalam usaha untuk mengurangi beban Peradilan, mempercepat proses hukum, dan memfasilitasi penyelesaian di luar Pengadilan.²⁴ Bab Ketiga mengenai Pengamanan Aset pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset Angka 3 menegaskan, bahwa Jaksa selaku penyidik atau Penuntut Umum bersama petugas barang sitaan (barang bukti), melakukan pengecekan terhadap kesesuaian fisik barang bukti (sitaan) dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, penetapan penyitaan, daftar barang bukti, serta dokumen kepemilikan.

4. Memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang, maupun telah diproses dalam perkara pidana.
5. Mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, filosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana dari ketidakadilan. Namun demikian, Jaksa Agung berhak mengajukan Peninjauan Kembali yang dinamakan Peninjauan Kembali demi hukum. Kewenangan ini hanya ada pada Jaksa Agung, dan bukan pada Jaksa Biasa. Peninjauan Kembali demi hukum itu hanya boleh digunakan Jaksa Agung semata-mata untuk kepentingan keadilan bagi terpidana. Contohnya, Jaksa Agung menemukan *novum*, bahwa terpidana bukanlah pelaku kejahatan, tapi orang lain, sementara terpidana sudah dihukum. Dalam keadaan demikian, Jaksa Agung dapat berinisiatif mengajukan

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa*. Diakses Tanggal 7 Maret 2024, Pukul 16:46 WITA.

²⁴ Anwar, Khoerul. (2023). *Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada Kejaksaan Negeri Cimahi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Peninjauan Kembali untuk membebaskan terpidana yang salah dakwa tersebut.²⁵

B. Proses Pemeriksaan Perkara Oleh Kejaksaan Di Sidang Pengadilan

Undang-undang menentukan, bahwa hak penuntutan hanya ada pada Penuntut Umum, yaitu Jaksa yang diberi wewenang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (4) undang-undang tersebut selanjutnya menjelaskan definisi penuntutan, antara lain:

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Sebelum munculnya ketentuan baru di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah menyatakan, bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh Kejaksaan. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan, antara lain:²⁶

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan Hakim juga putusan Pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntutan, Penuntut Umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap atau tidak, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri agar diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila menurut pertimbangan Penuntut Umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan

ke Pengadilan, atau perkara tersebut bukan merupakan delik, maka membuat membuat ketetapan mengenai hal itu.²⁷

Mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum, seperti tersebut dalam Pasal 140 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi penjelasan, bahwa perkara ditutup demi hukum diartikan sesuai dengan Buku Satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 82. Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan, dan melaksanakan penempatan Hakim.²⁸

Untuk lebih memahami bagaimana proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan, maka terlebih dahulu merujuk pada acara pemeriksaan di sidang Pengadilan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat tiga macam acara pemeriksaan di sidang Pengadilan, yaitu:²⁹

1. Acara Pemeriksaan Biasa
Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan, atau pelanggaran sesuai dengan prosedur, maupun tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Acara Pemeriksaan Singkat
Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan, atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan (ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan Penuntut Umum menganggap pembuktian juga penerapan hukumnya mudah, serta sifatnya sederhana (*sumir*).
3. Acara Pemeriksaan Cepat
Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, dan/atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

²⁵ Mahendra, Yusril Ihza. *Keadilan Dalam Kepastian Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan*. Diakses Tanggal 7 Maret 2024, Pukul 17:45 WITA.

²⁶ Hamzah, Andi. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁷ Lihat Dan Bandingkan Pasal 140 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. *Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*. Diakses Tanggal 6 Maret 2024, Pukul 09:17 WITA.

²⁹ Sugianto, Dan Fatakh, Abdul. (2011). *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia, Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum*. Cirebon: Aksara Satu Publishing.

Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah menyelesaikan perkara penuntutan di bidang peradilan pidana, melakukan penyidikan, serta mengadakan pertemuan dengan penyidik lain untuk memecahkan masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas penyidikan juga penuntutan.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka tugas dan wewenang Kejaksaan adalah mengurus perkara pidana sejak awal terungkapnya perkara sampai dengan selesainya pemeriksaan suatu perkara pidana. Jadi, Jaksa ikut serta dalam penyidikan perkara pidana, dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh alat penyidik untuk memudahkan penyelesaian perkara terdakwa.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan Hakim. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Penuntut Umum mengajukan suatu perkara ke sidang Pengadilan dengan menetapkan dakwaan terhadap terdakwa pada berkas perkara pidana.³²

Tugas Kejaksaan dimulai dari penuntutan, pemanggilan terdakwa, serta menghadirkan fakta-fakta, dan bukti-bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah Jaksa selesai membuat tuntutan, Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Pembela atau Penasehat Hukum terdakwa, untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa.³³ Berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang Penuntut Umum adalah mengajukan tuntutan terhadap perkara terdakwa, sesuai dengan perkara yang didakwakan, sedangkan wewenang Penuntut Umum adalah mengadili terdakwa sesuai dengan undang-undang.³⁴

Jaksa selaku Penuntut Umum berwenang juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kurang lengkap hasil penyidikan polisi, dengan memperhatikan perkara yang sulit pembuktiannya, meresahkan masyarakat, atau membahayakan negara, juga selalu berkoordinasi dengan penyidik (polisi Republik Indonesia). Dalam penegakan hukum pidana, Jaksa diberi wewenang lain juga, yaitu berlakunya asas oportunitas dalam penuntutan, yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung berwenang untuk mengenyampingkan perkara pidana (*deponir*) untuk kepentingan umum. Hal ini berkaitan dengan alasan kebijakan. Sedangkan *deponering* dengan teknis, antara lain perkara tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana, dan ditutup demi hukum (terdakwa meninggal, *ne bis in idem*, kedaluwarsa).³⁵

Pengadilan mempunyai fungsi membuat keputusan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Keputusan Pengadilan di samping berdasarkan norma hukum, juga mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang berlaku, hidup, serta berkembang dalam masyarakat. Pengadilan mewujudkan aturan-aturan tertulis yang mengatur tentang ketertiban sosial bagi anggota masyarakatnya. Alat Pengadilan terdiri dari Jaksa sebagai Penuntut pelaku agar dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengacara bertugas mendampingi pelanggar hukum (terdakwa), yaitu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan terbaik bagi terdakwa, dan Hakim yang bertugas menjatuhkan hukuman setelah menjalani proses persidangan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum di sidang Pengadilan melakukan pemeriksaan perkara lewat sidang-sidang sesuai jenis acara pemeriksaan yang diikuti, yaitu dapat berupa Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat. Hal ini sesuai dengan wewenang Jaksa untuk melakukan penuntutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Jaksa sebagai Penuntut Umum juga dapat melaksanakan penetapan hakim, serta wewenang lainnya

³⁰ Dewantara, Nanda Agung. (2002). *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

³¹ Djufri, Darmadi. (2022). *Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan*. Artikel Hukum, 20(1). Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

³² Dewantara, Nanda Agung, *Op. Cit.*

³³ Harun, M. Husein. (2003). *Kitab Hukum Acara Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

³⁴ Djufri, Darmadi, *Op. Cit.*

³⁵ Sudjana, I Ketut. (2016). *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

³⁶ Bemmelen, J., M., Van. (1984). *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan Oleh Hasnan. Jakarta: Binacipta.

berdasarkan undang-undang. Pelimpahan perkara ke Pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yaitu melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal, dan menurut cara diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa, serta diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Berkaitan dengan Sistem Peradilan Peradilan Pidana dan fungsi, tugas, serta wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka ditemukan beberapa hal berikut:
 - a. Kegiatan pemulihan aset perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
 - b. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum.
 - c. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi, untuk pembayaran pidana denda, dan pidana pengganti, serta restitusi.
 - d. Memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang, maupun telah diproses dalam perkara pidana.
 - e. Mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali.
2. Proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan dapat dilihat pada tahapan-tahapan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat, dimana Jaksa dalam hal ini sebagai Penuntut Umum melaksanakan beberapa hal terkait tugas juga wewenangnya, antara lain melakukan tanggapan apabila ada, memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, serta keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, melakukan

pemeriksaan tambahan apabila diperlukan, serta memberi kuasa kepada Penyidik untuk menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang Pengadilan sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat.

B. Saran

1. Masih banyak hal-hal perlu diperjelas mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Kejaksaan mengingat masih adanya tumpang tindih, seperti masalah Peninjauan Kembali yang masih menimbulkan ambiguitas dalam hal pengajuannya. Selain itu, perlu ada kesesuaian, juga keseimbangan dalam menjalankan tugas, serta wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum pada Sistem Peradilan Pidana agar tidak berbenturan dengan komponen lainnya, yaitu kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya.
2. Proses pemeriksaan perkara oleh Jaksa di sidang Pengadilan sebaiknya tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sesuai hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R., Dan Desasfuryanto, Adri. (2012). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Anwar, Khoerul. (2023). *Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada Kejaksaan Negeri Cimahi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. (2011). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Atasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

³⁷ Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Avianti, Fransiska. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Barama, Michael. (2016). *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(8). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Bemmelen, J., M., Van. (1984). *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan Oleh Hasnan. Jakarta: Binacipta.
- Dewantara, Nanda Agung. (2002). *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Djufri, Darmadi. (2022). *Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan*. Artikel Hukum, 20(1). Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
- Effendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hamzah, Andi. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. (2003). *Kitab Hukum Acara Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaihena, Nia Gabriella, Pondaag, Audi H., Dan Setiabudhi, Donna O. (2023). *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Karisma, Luh Gede Mega, Dan Ariana, I Gde Putra. (2016). *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Artikel Hukum, 4(5). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
- Komisi Hukum Nasional Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. (2004). *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Jakarta: KHN Dan MaPPI.
- Marbun, Rocky. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press.
- Marpaung, Leden, (2009). *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendra, Yusril Ihza. (2012). *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945 Sebagaimana Dimuat Dalam Buku Muhammad Tahir Azhary Berjudul Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Soputan, Mien. (2022). *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Jurnal Hukum, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Pilok, Didit Ferianto. (2013). *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Artikel Skripsi, 2(4). Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- _____. (1994). *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan Universitas Indonesia.
- _____. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Septiandini, Kadek Mitha, Dan Wiryawan, I Wayan. (2016). *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*. Jurnal Hukum, 4(2). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Siallagan, Haposan. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal

- Sosiohumaniora, 18(2). Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, I Ketut. (2016). *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugama, I Dewa Gede Dana. (2014). *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum, 3(1). Bali: Magister Hukum Udayana.
- Sugianto, Dan Fatakh, Abdul. (2011). *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia, Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum*. Cirebon: Aksara Satu Publishing.
- Sunaryo, Sidik. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Supriyanta. (2009). *KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum, 8(1). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- Wibowo, Ari. (2015). *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum, 12(1). Yogyakarta: Universitas Islam.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Keadilan Dalam Kepastian Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan*. Diakses Tanggal 7 Maret 2024, Pukul 17:45 WITA.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa*. Diakses Tanggal 7 Maret 2024, Pukul 16:46 WITA.
- NNC. *Penuntut Umum Atau Jaksa Penuntut Umum?*. Diakses Tanggal 5 Maret 2024, Pukul 12:50 WITA.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. *Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*. Diakses Tanggal 6 Maret 2024, Pukul 09:17 WITA.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sumber-Sumber Internet

- Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses Tanggal 7 Mei 2023. Pukul 23.26 WITA.
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. Diakses Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 11:40 WITA.